

P

KERANGKA ACUAN KERJA (*TERM OF REFERENCE*)

RELASI MEDIA

TAHUN 2025

UNIT ESELON	: Bidang Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
PROGRAM	: 2.16.02 Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
KEGIATAN	: 2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
SUB KEGIATAN	: 2.16.02.1.01.0014 Relasi Media
HASIL (<i>outcome</i>)	: Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi
SUMBER DANA	: APBD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025**

Relasi Media

1. LATAR BELAKANG

a. Gambaran Umum

Pedoman dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan konkuren bidang komunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 tahun 2024. Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Ruang lingkup peraturan ini adalah sub urusan informasi, komunikasi publik dan sub urusan aplikasi informatika. Salah satu layanan yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melalui Bidang Informasi dan Komunikasi Publik adalah Relasi Media. Hubungan yang baik antara pemerintah dengan media perlu dibangun, hal ini bukan untuk dapat mengintervensi pemberitaan tapi untuk menjaga pemberitaan yang berimbang, melalui koordinasi dan komunikasi terkait kebutuhan data dan informasi dari OPD terkait.

Terwujudnya layanan hubungan media dengan baik dan optimal, akan tercipta hubungan yang harmonis antara Pemerintah Daerah dengan Media sebagai salah satu ujung tombak dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

b. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;
2. Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;

2. TUJUAN

Maksud dan tujuan dari pelaksanaan Sub Kegiatan Relasi Media adalah sebagai berikut:

- a. Menjalin komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dengan media dengan melaksanakan jumpa pers sehingga informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah bisa disebarkan oleh media melalui media masing-masing.
- b. Memberikan kesempatan berupa fasilitasi kepada media untuk mendapatkan informasi terkait program dan kegiatan oleh OPD lingkup Pemerintah Prov. Sumatera Barat.
- c. Melaksanakan Ujian Kompetensi Wartawan [UKW] bagi 20 org jurnalis

3. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup sub kegiatan Relasi Media, adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pertemuan dengan media;
- b. melaksanakan jumpa pers, dan liputan media serta uji kompetensi wartawan [UKW];

4. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Januari s.d Desember 2025 dengan lokasi akan disesuaikan.

5. PERKIRAAN BIAYA

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 115.930.000,- (Seratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) yang bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

6. PELAKSANA KEGIATAN

- a. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
- b. Pranata Humas
- c. Staf Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

7. PESERTA KEGIATAN

Peserta berasal dari Media cetak, elektronik dan online nasional dan local se-Sumatera Barat.

8. KELUARAN (Output)

Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan

9. HASIL YANG DIHARAPKAN

Meningkatnya persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi.

Padang, Januari 2025
Kepala Bidang IKP



INDRA SUKMA,S.KOM
NIP. 19690303 199803 1 003

Lampiran : Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

No	Tahapan Kegiatan	Bulan ke											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01													
1.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas			■			■						
2.	Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor		■										
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			■									
4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			■			■						
5.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01													
1.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			■			■						
2.	Belanja jasa penulisan dan penerjemahan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05													
1.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan			■									
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12													
1.	Belanja bimbingan teknis					■							
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01													
1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			■			■						

Kepala Bidang IKP

INDRA SUKMA, S.KOM
NIP. 19690303 199803 1 003